



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 128/ Pid.B/ 2023/ PN.Pwr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI

Tempat Lahir: Purworejo

Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 02 Februari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Brengkelan Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Purworejo
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan :

- Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 128/ Pid.B/ 2023/ PN.Pwr tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/ Pid.B/ PN.Pwr/ 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan perkara ini Agus Triatmoko,SE,SH,MH, Rizka Adi Nugroho,SH, Galang Resworo Aji,SH, Yuli Aji Wibowo, SH, Abel Lazuardian Imany,SH, yang beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama TARYADI dengan NIK 3306060202790002.Dikembalikan kepada terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SAN SUMEDI
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023.Dikembalikan kepada saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa datang kerumah saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mau menyewa mobil akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan. Disamping itu terdakwa juga menyampaikan ke saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI permintaan obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor. Mendengar penyampaian dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI menyetujui dengan perjanjian terdakwa akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa langsung membayar uang sewa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI. Kemudian mobil yang disewa terdakwa tersebut sempat diperpanjang sewanya beberapa minggu, namun ketika saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mengecek keberadaan mobil yang disewa oleh terdakwa melalui GPS, ternyata pergerakan mobil hanya sedikit tidak seperti mobil yang digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan. Atas hal tersebut saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI bertanya kepada terdakwa tentang hal tersebut, dan saat ditanya awalnya terdakwa tidak mengakui namun pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut oleh terdakwa telah digadaikan dan tidak digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan.
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 milik saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI tersebut oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB telah di gadaikan ke saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI di Desa Bocor Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI di Desa Bocor Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa datang kerumah saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mau menyewa mobil akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan. Disamping itu terdakwa juga menyampaikan ke saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI permintaan obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor. Mendengar penyampaian dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI menyetujui dengan perjanjian terdakwa akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa langsung membayar uang sewa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI. Kemudian mobil yang disewa terdakwa tersebut sempat diperpanjang sewanya beberapa minggu, namun ketika saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mengecek keberadaan mobil yang disewa oleh terdakwa melalui GPS, ternyata pergerakan mobil hanya sedikit tidak seperti mobil yang digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan. Atas hal tersebut saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI bertanya kepada terdakwa tentang hal tersebut, dan saat ditanya awalnya terdakwa tidak mengakui namun pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut oleh terdakwa telah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan dan tidak digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan.

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 milik saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI tersebut oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB telah di gadaikan ke saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI di Desa Bocor Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan, dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik saudaranya.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 14.00mWIB di rumah saksi yaitu di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi, kemudian merental mobil milik saksi mobil Xenia warna putih Tahun 2021 dengan Nopol AA 1712 C, dengan STNK atas nama saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa berkata kalau mobilnya akan digunakan untuk antar obat-obatan (muat obat).
- Bahwa terdakwa rental mobil saksi dengan sistem mingguan dengan pembayaran Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sempat diperpanjang.
- Bahwa sebelum saksi lapor, sempat bertanya ke terdakwa mobilnya yang dirental ada dimana, dan saat itu dijawab terdakwa katanya untuk transportasi bawa obat. Namun saksi memantau keberadaan mobil aktifitasnya tidak banyak dan memantau melalui GPS ternyata mobil berada diwilayah Kebumen dan tidak ada pergerakan. Pada saat itu mobil diperpanjang rentalnya oleh terdakwa setelah 1 (satu) bulan, namun bayarnya agak sendat-sendat dan akhirnya tidak dibayar.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memanggil terdakwa, saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut, namun terdakwa tidak mengakui kalau mobilnya digadai dan mengatakan mobil untuk sales obat-obatan, namun pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil saksi yang dirental terdakwa telah terdakwa gadaikan di Kebumen.
- Bahwa pada saat itu saksi meminta kepada terdakwa untuk mobil agar segera dikembalikan.
- Bahwa saksi melacak keberadaan mobil dan akhirnya ketemu di Kebumen, dan saat itu mobil posisinya digadai oleh mas BUDI.
- Bahwa saat itu mas BUDI tidak mau memberikan mobil ke saksi kalau gadainya belum dibayar lunas, akhirnya saat itu saksi meminta biaya perpanjangan sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun WAHYU (DPO) saat itu hanya membawa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saksi tidak mau dan saksi pulang.
- Bahwa pak BUDI saat menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tidak akan bergeser dan tidak dipindah tangankan.
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian di HP saksi muncul notifikasi bahwa mobil GPS dilepas, kemudian saksi konfirmasi ke mas BUDI dan dijawab oleh mas BUDI bahwa mobil sudah diambil oleh orang suruhannya WAHYU (DPO).
- Bahwa sampai saat ini mobil tidak kembali dan tidak diketahui.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Saksi RUDIYANTO TAUFIQ HIDAYAT Bin ABDULLAH HADI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 14.00mWIB di rumah saksi yaitu di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi, kemudian merental mobil milik saksi mobil Xenia warna putih Tahun 2021 dengan Nopol AA 1712 C, dengan STNK atas nama saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa berkata kalau mobilnya akan digunakan untuk antar obat-obatan.
- Bahwa terdakwa rental mobil saksi dengan sistem mingguan dengan pembayaran Rp. 1,750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi lapor, sempat bertanya ke terdakwa mobilnya yang dirental ada dimana, dan saat itu dijawab terdakwa katanya untuk transportasi sales obat. Namun saksi memantau keberanaan mobil melalui GPS ternyata mobil berada diwilayah Kebumen dan tidak adda pergerakan. Pada saat itu mobil diperpanjang rentalnya oleh terdakwa setelah 1 (satu) bulan, namun bayarnya agak sendat-sendat dan akhirnya tidak dibayar.
- Bahwa pada saat saksi memanggil terdakwa, saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut, namun terdakwa tidak mengakui kalau mobilnya digadai dan mengatakan mobil untuk sales obat-obatan, namun pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil saksi yang dirental terdakwa telah terdakwa gadaikan di Kebumen.
- Bahwa pada saat itu saksi meminta kepada terdakwa untuk mobil agar segera dikembalikan.
- Bahwa saksi melacak keberadaan mobil dan akhirnya ketemu di Kebumen, dan saat itu mobil posisinya digadai oleh mas BUDI.
- Bahwa saat itu mas BUDI tidak mau memberikan mobil ke saksi kalau gadainya belum dibayar lunas, akhirnya saat itu saksi meminta biaya perpanjangan sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun WAHYU (DPO) saat itu hanya membawa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saksi tidak mau dan saksi pulang.
- Bahwa pak BUDI menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tidak akan bergeser dan tidak dipindah tangankan.
- Bahwa selang beberapa minggu kemudia di HP saksi muncul notifikasi bahwa mobil GPS dilepas, kemudian saksi konfirmasi ke mas BUDI dan dijawab oleh mas BUDI bahwa mobil sudah diambil oleh orang suruhannya WAHYU (DPO).
- Bahwa sampai saat ini mobil tidak kembali dan tidak diketahui.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh rribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa atanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi didatangi oleh terdakwa TARYADI dan tujuannya ingin menggadai mobil Xenia warna putih.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membawa mobil Xenia warna putih dengan Nopol AA 1712 C, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik kerabatnya.
- Bahwa saksi sempat bertanya BPKB mobil tersebut, dan saat itu terdakwa menyampaikan ada, dan akan difoto dikirim kemudian.
- Bahwa pada saat itu TARYADI menggadaikan mobil tersebut kepada saksi dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktunya 1 (satu) bulan, dan mobil oleh saksi digunakan untuk antar jemput anak les.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi saat itu dengan 3 (tiga) orang yaitu arif, eko dan yang satunya saksi tidak kenal.
- Bahwa uang gadai tersebut diserahkan saksi ke terdakwa Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan sisanya ditransfer saksi ke rekening EKO.
- Bahwa saksi Ganung pernah datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa mobil Xenia warna putih tersebut adalah miliknya karena dirental oleh TARYADI, dan saat itu saksi tidak mau memberikan mobil tersebut ke saksi GANUNG kalau belum dibayar uang gadainya.
- Bahwa saat itu saksi menelpon WAHYU dan WAHYU datang kerumah saksi dan saksi GANUNG menyampaikan agar uang perpanjangan sewa dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu WAHYU (DPO) menyampaikan ada uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi GANUNG tidak mau, dan akhirnya saksi Ganung pulang.
- Bahwa saat saksi menggadai mobil Xenia tersebut dari terdakwa, cuman ada STNK saja atas nama GANUNG, dan tidak ada BPKB.
- Bahwa di bulan Juli 2023 saksi didatangi orang yang katanya suruhannya WAHYU (DPO) yang akan mengambil mobil Xenia warna putih namun saat itu orangnya belum membawa uang, katanya nanti akan ditransfer, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 EKO sudah mentransfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik ipar saksi yang bernama NUR HIDAYAT.
- Bahwa alasan saksi ketika mobil diambil oleh orang suruhannya WAHYU tidak memberitahukan ke GANUNG karena sudah kesepakatan dengan WAHYU bahwa yang akan ambil adalah suruhannya WAHYU.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan WAHYU sekarang ini

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi NURUL PRIHATIN BIMBING JATMIKO Alias SAPRUL Bin SUROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi ditelpon oleh WAHYU dan meminta untuk mengantarkan ke Kebumen, lalu saksi menuju ke Purworejo dan menitipkan sepeda motornya ke RS Panti Waluyo, dan saksi dijemput oleh WAHYU dengan menggunakan mobil Merk Calya warna merah, dan saat itu saksi yang mengemudikan mobil tersebut.
- Bahwa setelah sampai di alun-alun Purworejo, WAHYU menyuruh saksi untuk menjemput terdakwa TARYADI dan menyuruh untuk berangkat ke Kebumen. dan saat itu WAHYU turun dari mobil dan katanya nanti akan menyusul.
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa di lampu merah timur RSUD Purworejo, kemudian dari arah belakang ada mobil Xenia warna putih yang mengklakson-klakson dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh WAHYU dan memberikan kode dengan lambaian tangan untuk mengikutinya.
- Bahwa akhirnya di Kebumen sampai di angkringan dan saat itu ada beberapa orang temannya WAHYU, setelah itu WAHYU menyuruh saksi untuk mengemudikan mobil Xenia putih mengantarkan terdakwa TARYADI dan mengikuti mobil Brio dan akhirnya sampai di sebuah rumah dan di rumah tersebut saksi tidak kenal namun saat itu tahu kalau rumah milik BUDIONO, dan disitu terjadi transaksi bahwa terdakwa TARYADI menggadaikan mobil Xenia warna putih kepada BUDIONO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan bermaterai.
- Bahwa yang saksi lihat pembayaran gadai mobil tersebut secara tunai dan diterima oleh TARYADI uangnya, kalau tidak salah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya diserahkan kepada WAHYU.
- Bahwa WAHYU memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terakwa TARYADI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat pernyataan gadai adalah yang ditandatangani oleh terdakwa saat menggadaikan mobil Xenia putih di Kebumen

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ARIF KURNIAWAN Als. AYIK Bin MARSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga BUDIONO.
- Bahwa awalnya saksi di WA oleh EKO dan menyampaikan katanya mau ada orang yang mau minjam uang dengan ninggal mobil.
- Bahwa waktu itu mobil Xenia warna putih
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan BUDI diperempatan, dan mobil Xenia warna putih diantar kerumah BUDI.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mau pinjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan katanya selama 1 (satu) bulan.
- Saat itu terdakwa bilang ke BUDIONO katanya mobil Xenia tersebut adalah mobil temannya.
- Bahwa setelah transaksi, saksi mendapat uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKO.
- Bahwa pembayaran gadai mobil tersebut sebagian Cash ke terdakwa dan sebagian ditransfer ke EKO.
- Bahwa benar ada yang datang kerumah BUDIONO yang katanya pemilik mobil Xenia.
- Mobil Xenia saat ini saksi tidak tahu, kata BUDIONO mobil sudah dibawa EKO

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

6. Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena kasus penipuan mobil.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah GANUNG pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo untuk merental mobil karena disuruh oleh WAHYU.
- Bahwa saat menyewa mobil tersebut atas nama terdakwa menyewa selama 1 (satu) minggu dengan nominal Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyampaikan menyewa mobil karena akan digunakan untuk mengirim obat ke Kebumen.
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari saksi GANUNG adalah Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196, dengan STNK atasnama GANUNG.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil setelah disewa oleh terdakwa, tidak digunakan untuk mengirim obat ke Kebumen, namun diberikan kepada WAHYU.
- Bahwa mobil tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa atas suruhan dari WAHYU di Kebumen ke saksi BUDIONO dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mau merental mobil dan menggadaikan mobil milik saksi GANUNG pakai atasnama saksi karena saksi disuruh oleh WAHYU.
- Bahwa setelah saksi menggadaikan mobil milik saksi GANUNG tersebut uangnya diberikan kepada WAHYU, dan saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tapi uang tersebut dipinjam lagi oleh WAHYU.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil ke saksi BUDIONO di Kebumen terdakwa menyampaikan bahwa akan menggadaikan selama 1 (satu) bulan.
- Pada saat menggadaikan mobil tersebut dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu WAHYU ada dimana.
- Bahwa mobil milik saksi GANUNG sekarang terdakwa tidak tahu karena dibawa oleh WAHYU.
- Bahwa terdakwa mau disuruh merental dan menggadaikan mobil milik saksi GANUNG karena terdakwa percaya sama WAHYU dan WAHYU merupakan PNS ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan terdakwa adalah dakwaan Alternatif maka selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuaidengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas/ kedudukan tertentu.

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI di depan persidangan telah mengakui identitas nya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, bahwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan dalam diri terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dipersidangan dan terdakwa bisa menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

- Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa didalam uraian unsur ini ada beberapa kalimat yang mempunyai sifat alternatif, yang artinya bahwa kalimat yang mempunyai sifat alternatif tersebut apabila terbukti salah satu maka unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti yang ada, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, terungkap suatu fakta yaitu:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB mendatangi saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan tujuan ingin merental mobil dengan alasan mobil akan digunakan untuk mengangkut obat (Sales Obat) dan disepakati rental mobil selama 1 (satu) minggu dengan pembayaran Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam faktanya mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 milik saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI tidak pernah

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk antar obat-obatan melainkan diserahkan ke WAHYU (DPO).

- Bahwa selain itu mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut oleh terdakwa digadaikan ke saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPIADI di Desa Bocor Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan, atas suruhan dari WAHYU (DPO), dan saat itu terdakwa tidak pernah memberitahu / ijin dari saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI.
- Bahwa uang hasil gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa yang kemudian diserahkan kepada WAHYU (DPO) dan sebagian ada yang ditransfer melalui EKO, dan selanjutnya terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari WAHYU (DPO).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa adalah bentuk kebohongan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI yang ketika mau merental mobil terdakwa menyampaikan mobilnya akan digunakan untuk mengangkut obat-obatan (sales obat) ke Kebumen, namun ternyata hal tersebut tidak benar karena mobilnya oleh terdakwa diserahkan ke WAHYU (DPO) dan digadaikan oleh terdakwa di Kebumen ke saksi BUDIONO. Selain itu keuntungan dari terdakwa yang didapat adalah setelah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut ke saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPIADI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil gadai oleh terdakwa diserahkan ke WAHYU (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang dari WAHYU (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh WAHYU (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga ada kalimat yang mempunyai sifat alternatif, maka kami akan membuktikan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti yang ada, serta pengakuan terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terungkap suatu fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI di Kelurahan Sindurjan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, pada mulanya terdakwa datang kerumah saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mau menyewa mobil karena akan digunakan untuk operasional pekerjaannya sebagai sales obat-obatan. Disamping itu terdakwa juga menyampaikan ke saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI permintaan obat-obatan di area Kebumen meningkat sehingga tidak mungkin bila dibawa menggunakan sepeda motor. Mendengar penyampaian dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI menyetujui dengan perjanjian terdakwa akan menyewa mobil selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa langsung membayar uang sewa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI. Kemudian mobil yang disewa terdakwa tersebut sempat diperpanjang sewanya beberapa minggu, namun ketika saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI mengecek keberadaan mobil yang disewa

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa melalui GPS, ternyata pergerakan mobil hanya sedikit tidak seperti mobil yang digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan. Atas hal tersebut saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI bertanya kepada terdakwa tentang hal tersebut, dan saat ditanya awalnya terdakwa tidak mengakui namun pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut oleh terdakwa telah digadaikan dan tidak digunakan untuk operasional pengiriman obat-obatan.

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021

Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 milik saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI tersebut oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB telah di gadaikan ke saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI di Desa Bocor Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196 tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI ingin merental mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nopol : AA 1712 C, Noka : MHKV5EA1JMK062340, Nosin : 1NRG1136196, kepada saksi korban GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI dengan alasan karena mobilnya akan digunakan untuk sales obat maka saksi korban tergerak hatinya menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan pembayaran seminggu Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan dalam perkara ini tidak akan mungkin saksi korban akan menyewakan mobilnya kepada terdakwa kalau mengetahui mobilnya akan digadaikan oleh terdakwa, dengan demikian adanya kata-kata dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban adalah rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain menyerahkan mobilnya atau mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam alternative pertama yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi, yang mana khusus dalam perkara a quo, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pengakuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa harus menjalani pidana dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sebagaimana dalam Pledoi Penasihat Hulkum Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap staus barang bukti Majelis Hakim akan cantumkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiel.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SANSUMEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama TARYADI dengan NIK 3306060202790002.

Dikembalikan kepada terdakwa TARYADI Alias ARI Bin TARSUN SAN SUMEDI ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10000 atas nama TARYADI tanggal 23 Mei 2023.

Dikembalikan kepada saksi BUDIONO Alias BUDI Bin SUPRIADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh AGUS SUPRIYONO,S.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO,S.H. dan M BUDI DARMA ,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

ttd

JOHN RICARDO,S.H

Hakim Anggota II

ttd

M BUDI DARMA ,S.H.MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

AGUS SUPRIYONO,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Retno Palupi, S.Pd

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)